

Covid-19 Countermeasures And Handling Policy: Maqashid Syariah Perspective

Sandya Mahendra[✉], Tegar Wahyudi, Moh. Indra Bangsawan

Department of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 sandyamahendra1453@gmail.com

 <https://doi.org/10.53017/ujsah.115>

Received: 12/08/2021

Revised: 22/09/2021

Accepted: 27/09/2021

Abstract

The Covid-19 has become a threat to the sustainability of human life so that the government/ruler is obliged to guarantee the protection of the rights of the people. This research aims to: 1). Describe the policy for the countermeasures and handling of Covid-19; 2). Describe the policy for the countermeasures and handling of Covid-19 from the perspective of Maqashid Syariah. This research is normative legal research conducted by examining library materials or secondary data. The approach used is the statutory approach and the conceptual approach. The current policy for countermeasures and handling Covid-19 marked by the formation of the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 through Presidential Decree No. 7 of 2020 and the imposition of restrictions on community activities through Instruction of the Minister of Home Affairs (Mendagri) Number 27 of 2021 concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 in the Java and Bali Regions. The policy for the countermeasures and handling of Covid-19 in the perspective of Maqashid Syariah has been fulfilled in ensuring the protection of people's rights in the five main elements of human life (din, nafs, nasl, masl, and 'aql) expect an-nasl in terms of maintaining offspring which during the pandemic the divorce rate continued to increase, in 2015 as many as 5.89 percent of married couples divorced and rose to 6.4 percent in 2020. Therefore, the Government needs to optimize the policy for the countermeasures and handling of Covid-19 so that it can become an important part of the government strategy aimed at ensuring the protection of people's rights in the five main elements of Maqashid al-Syari'ah.

Keywords: Covid-19; Policy; Maqashid Syariah

Kebijakan Penanggulangan dan Penanganan Covid-19: Perspektif Maqashid Syariah

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman terhadap keberlanjutan hidup umat manusia sehingga pemerintah /penguasa berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak – hak rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). Mendeskripsikan kebijakan penanggulangan dan penanganan Covid-19; 2). Mendeskripsikan kebijakan penanggulangan dan penanganan Covid-19 dalam perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Kebijakan penanggulangan dan penanganan Covid-19 saat ini ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan penanggulangan dan penanganan Covid-19 dalam perspektif Maqashid Syariah telah terpenuhi dalam menjamin perlindungan hak-hak rakyat dalam lima unsur pokok kehidupan manusia (din, nafs, nasl, mal dan 'aql) kecuali an-nasl dalam hal memelihara keturunan yang mana selama pandemi berlangsung tingkat perceraian terus meningkat, pada 2015 sebanyak

5,89 persen pasangan suami istri bercerai dan naik menjadi 6,4 persen 2020. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan penanganan dan penanggulangan covid-19 sehingga dapat menjadi bagian penting dari strategi pemerintah yang bertujuan menjamin perlindungan hak – hak rakyat dalam lima unsur pokok Maqashid al-Syari'ah.

Kata kunci: Covid-19; Kebijakan; Maqashid Syariah

1. Pendahuluan

Dunia selama Covid-19 telah memicu tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia. Banyak negara telah memberlakukan kebijakan larangan perjalanan, pengurangan dan penguncian sehingga memberikan alarm darurat kesehatan global dan penurunan ekonomi global [1]. Indonesia dengan kasus pertama Covid-19 yang diumumkan pada 2 Maret 2020 merupakan negara terpadat keempat di dunia dan diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan dalam jangka waktu yang lebih lama [2], hingga tulisan ini ditulis pada 8 Agustus 2021 dipastikan terdapat 3.639.616 orang positif kasus Covid-19 di Indonesia. Akibatnya, semua sektor terkena dampak, meski dampaknya tidak merata di seluruh sistem. Namun, banyak penelitian yang secara empiris mengkonfirmasi bahwa guncangan ekonomi adalah yang terparah dan menyebar ke seluruh wilayah dan negara [3].

Meningkatnya kasus Covid-19 ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian global yang dapat mempengaruhi stabilitas di Indonesia [4], terutama sektor industri restoran dan hotel yang diikuti oleh rekreasi dan pariwisata [5]. Sebagai catatan, Kementerian Tenaga Kerja menyatakan bahwa 2,8 juta pekerja di Indonesia sudah kehilangan pekerjaan selama pandemi ini berjalan sampai awal April tahun 2020 dan tentu masih banyak yang tidak terkonfirmasi atau tidak melapor [6]. Hal ini telah menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pemerintah. Tidak bertindak atau menunda tindakan hanya akan membuat jutaan orang berisiko terkena penyakit serius atau kematian [7]. Tidak berhenti dalam dampak terhadap kesehatan, beberapa studi juga menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Studi dari Sumner *et al.* (2020) mengestimasi kenaikan angka kemiskinan global dengan menggunakan tiga skenario kontraksi pengeluaran atau pemasukan rumah tangga per kapita, yakni sebesar 5 persen, 10 persen, dan 20 persen [8]. Ancaman kemiskinan di Indonesia oleh Kementerian Keuangan akan ada 3,78 juta orang miskin baru di Indonesia, sedangkan skenario terjelek dari hasil studi lembaga riset SMERU memunculkan angka tambahan 8,5 juta orang miskin baru. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,79 juta orang atau sekitar 9,22% dari total populasi [9]. Selama berusaha menangani pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang terdampak yang diantaranya yaitu pemerintah memberikan insentif kepada tenaga medis dan dokter karena mereka adalah garda terdepan di dalam penanganan kasus Covid-19. Kemudian, pemerintah juga memberikan keringanan kredit bagi UMKM dan kepada seluruh yang terdampak akibat kasus Covid-19 [10].

Berdasarkan uraian diatas, pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman terhadap keberlanjutan hidup umat manusia sehingga diperlukan solusi yang tepat. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah asy – Asyatibi*, pemerintah /penguasa berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak – hak rakyat dalam lima unsur pokok (*din, nafs, nasl dan 'aql*) dalam kehidupan manusia. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim: “*Imam (penguasa) adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya*” (Hadits Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar). Islam berkaitan dengan dimensi kemaslahatan menjadikannya tujuan dari pada hukum,

Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwaffaqat* menjelaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum – hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Tujuan Hukum menurut Asy – Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia [11]. Kebijakan penanganan dan penanggulangan covid-19 harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah yang bertujuan menjamin perlindungan hak – hak rakyat dalam lima unsur pokok *Maqashid al-Syari'ah*.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan politik hukum penanganan dan penanggulangan Covid-19 dan peraturan organik lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep *Maqashid Asy-Syari'ah*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia cukup lama, terhitung sejak 2 Maret 2020 saat Presiden Joko Widodo melaporkan temuan dua kasus infeksi Covid-19 pertama kali di Indonesia [12]. Hingga saat ini belum ada tanda bahwa pandemi Covid-19 akan berakhir, bahkan sampai tanggal 8 Agustus 2021 dipastikan terdapat 3.639.616 orang positif kasus Covid-19 di Indonesia. Hal ini mendorong pemerintah membuat beberapa kebijakan sebagai antisipasi terhadap bertambahnya jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19.

Kebijakan yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah bagi masyarakat adalah berdiam diri di rumah (*Stay at Home*), pembatasan sosial dan fisik, (*Social and Physical Distancing*), penggunaan alat pelindung diri (*Masker*), menjaga kebersihan diri (*Cuci Tangan*), bekerja dan belajar di rumah (*Work/Study from Home*), dan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan banyak orang [13]. Sebagai bentuk pengoptimalan dalam pencegahan Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan lain yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), didasari UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kegiatan di dalamnya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan keamanan [14]. Namun, peliburan dan pembatasan dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan, pasar, toko, supermarket dan fasilitas kesehatan [15].

Pemerintah membuat kebijakan lain sebagai tindak lanjut dari PSBB, yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 yang secara umum memuat perintah pembatasan tempat kerja dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 75% dan *Work From Office (WFO)* sebesar 25%, pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara daring, sektor esensial berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dapat beroperasi 100%, dan perizinan pengoperasian tempat ibadah maksimal 50%. Kebijakan ini telah berlangsung dalam empat tahap, yaitu PPKM jilid pertama tanggal 11-25 Januari 2021 di tujuh provinsi

di Jawa dan Bali, PPKM jilid kedua tanggal 25 Januari-8 Februari 2021, PPKM berbasis mikro, dan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Pemerintah tengah menggalakkan vaksinasi sebagai pencegahan penyebaran virus Covid-19 secara optimal yang pertama kali diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021 dan telah diberikan kepada masyarakat secara berkala dengan target 102.451.500 orang sepanjang tahun 2021. Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dalam empat tahap dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin dan kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia berusia lebih dari 18 tahun.

Selain vaksinasi, pemerintah juga tengah menggalakkan program bantuan sosial yang merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Program ini sebagai bagian dari stimulus ekonomi melalui alokasi APBN sebesar Rp405,1 triliun dengan alokasi untuk Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp110 triliun khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Bantuan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Subsidi Listrik, dan Subsidi Intensif Perumahan Murah [16].

3.2. Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Abû Ishâq Ibrâhim bin Mûsa al-Garnati asy-Syâtibî atau yang lebih dikenal dengan Imam Asy Syatibi, merupakan Ulama ushul fiqh yang dikenal sebagai penggagas ilmu dasar maqashid syariah. Asy Syatibi mempopulerkan teori maqashid syariah melalui kitabnya yang berjudul *al-muwafaqat fi ushul asy-syari'ah* [17]. Secara bahasa, kata maqashid merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir [18]. Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti “jalan menuju sumber air” atau “sumber kehidupan” [19]. Dengan demikian, ar rausani dalam Febriadi [20] menyimpulkan bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Dalam kitabnya, *al-muwafaqat*, Asy-Syatibi mengklasifikasikan maqashid syariah menjadi 3 tingkatan, diantaranya sebagai berikut.

a. *Dharuriyyat* atau esensial

Ad-dharuriyyat adalah suatu hal pokok untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik dalam agama maupun dunianya. *Ad-dharuriyyat* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari: *hifzh ad-din* atau memelihara agama, *hifzh an-nafs* atau memelihara jiwa, *hifzh al-'aql* atau memelihara akal, *hifzh an-nasl* atau memelihara keturunan, dan *hifzh al-mal* atau memelihara harta.

b. *Hajiyyat* atau sekunder

Hajiyyat adalah suatu kebutuhan manusia yang tidak mencapai tingkat *dharuri*. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi bagi kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai merusak kehidupan, tetapi, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Sebagaimana contoh hajiyyat adalah adanya rukhsah dalam shalat ketika sedang safar dan dibolehkannya jual beli salam, serta larangan mengenai khalwat untuk menjauhi perbuatan zina.

c. *Tahsiniyyat* atau tersier

Tahsiniyyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa adanya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan tidak akan menimbulkan kesulitan Tujuan Tahsiniyyat menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada

larangan sebagaimana berlaku pada tingkat dharuri dan hajiyyat. *Tahsiniyyat* merupakan suatu pelengkap, sebagaimana contoh berhias dan berpakaian rapi ke masjid, jual beli syuf'ah, dan adat hemat dalam berbelanja.

Agar manusia bisa menjalankan fungsinya maka diciptakan aturan hukum yang bersifat konkret. Menurut Ziauddin Sardar, hukum adalah suatu pusat nilai yang berisi aturan, yang bertujuan untuk kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk, mencakup kesejahteraan manusia untuk saat sekarang dan yang akan datang serta di alam baka nanti. Islam menjawab kepastian tersebut karena merupakan tujuannya adalah bagian hakiki dari ajaran Islam yaitu kemaslahatan [21]. Kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 tidak hanya berorientasi guna memberikan kepastian hukum, lebih dari itu perlu diarahkan guna memberikan kemaslahatan dengan jalan menjamin perlindungan hak-hak rakyat dalam lima unsur pokok (*din, nafs, nasl* dan *'aql*) dalam kehidupan manusia. Berikut uraian penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang dikaji dengan perspektif Maqashid Asy-Syari'ah, yaitu:

a. Vaksinasi dengan *Hifzh an-nafs* atau Pemeliharaan Jiwa

Vaksinasi menjadi hal yang penting dalam rangka untuk memutus penularan virus Covid-19 yang dapat berakibat fatal bagi individu yang terjangkit, yaitu kematian yang bertujuan untuk mengurangi transmisi Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi [22]. Berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per bulan April 2021 bahwa tingkat kematian setelah diadakannya program vaksinasi turun dari 7.860 orang pada Januari 2021 menjadi 4.663 orang pada bulan April 2021.

Konsep maqashid syariah asy-ayatibi apabila dikaitkan dengan kebijakan vaksinasi selaras dengan tujuan maqashid yaitu menurunnya tingkat kematian akibat covid-19. Vaksinasi merupakan ikhtiar dalam menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) manusia agar terhindar dari kemudharatan yang dapat mengganggu jiwanya. Dengan demikian, vaksinasi tidak bertentangan dengan syariah karena menjaga jiwa dari sakit dan kematian adalah suatu hal yang bersifat *dharuri* (pokok).

b. Pembelajaran Daring dengan *Hifzh al-'aql* atau Pemeliharaan Akal

Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu kebijakan dalam sektor pendidikan yang tercantum dalam surat edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) Kebijakan ini menjadi solusi untuk dapat mewujudkan pendidikan yang efektif di saat Indonesia sedang dilanda pandemi untuk mencegah penyebaran virus di lingkungan pendidikan. Namun, pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 dinilai kurang efektif apabila dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung, salah satunya adalah adanya keharusan bagi peserta didik untuk mempunyai perangkat handphone/gadget dan jaringan internet agar dapat mengakses aplikasi penunjang Pendidikan [23].

Mengatasi hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Kuota Data Internet Tahun 2020. Kebijakan bantuan kuota data internet diberikan bagi siswa, mahasiswa, pendidik dan guru, serta dosen agar dapat mengakses aplikasi-aplikasi penunjang pembelajaran daring. Sehingga dengan konsep Maqashid syariah ini, bahwa kebijakan pembelajaran daring dilihat dari tujuan yaitu mewujudkan pendidikan yang efektif saat pandemi dan adanya bantuan berupa kuota

pendidikan, maka kebijakan ini telah sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga akal terkhusus dalam menyediakan ruang untuk dapat menjaga akal (*hifzh al-aql*) dalam bentuk mencari ilmu dan menciptakan suasana yang kondusif.

c. Bantuan Sosial dengan *Hifzh al-mal* atau Pemeliharaan Harta

Bantuan sosial merupakan usaha pemerintah dalam mengatasi dampak sosial ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang bertujuan agar masyarakat dapat bertahan di tengah kondisi sosial dan ekonomi [24]. Program tersebut dilatarbelakangi akibat banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi [25]. Pemerintah telah menjalankan beberapa program dalam bantuan sosial tersebut, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian Sembako, Kartu Prakerja, Subsidi Listrik, dan Insentif Perumahan bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBK) yang disalurkan kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak dari pandemi.

Program bantuan sosial tersebut selaras dengan konsep maqashid syariah, dilihat dari tujuannya yakni untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 terkhusus dalam bidang ekonomi, seperti pekerja yang di PHK, pengangguran, maupun orang yang kurang mampu. Kebijakan pemerintah ini sangat membantu masyarakat dalam memelihara harta (*hifzh al-mal*) agar harta digunakan sebaik-baiknya untuk maslahat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam perekonomian.

d. Pembatasan Kegiatan Keagamaan dengan *Hifzh ad-din* atau Memelihara Agama

Kebijakan pemerintah dalam membatasi kegiatan keagamaan bertujuan untuk mengurangi angka kasus virus corona. Pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi tentang pembatasan kegiatan keagamaan seperti seruan Gubernur DKI Jakarta dalam peraturan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan Dan Keagamaan, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ibadah dalam Situasi wabah Covid-19 [26]. Sementara, peraturan terbaru secara serentak dikeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah.

Pemerintah dalam membatasi kegiatan keagamaan baik dalam menghentikan sementara maupun dengan protokol kesehatan ketat, tidak bertentangan dengan prinsip maqashid syariah dalam menjaga agama. Bahwa pembatasan keagamaan seperti himbuan untuk sholat berjamaah di rumah, adanya pembatasan jarak dalam sholat, dan memakai masker, tidak meniadakan prinsip *hifzh ad-din*. Sebab regulasi tersebut tidak melarang kegiatan keagamaan secara menyeluruh, namun hanya mengalihkan demi menjaga keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*) dengan mengambil perkara yang bersifat hajiyyat dalam rangka mengambil rukhsah (keringanan) tanpa meniadakan ibadah yang bersifat *dharuri*.

e. Keterkaitan Kebijakan Covid-19 Dengan Menjamin Keturunan (*hifzh an-nasl*)

Salah satu aspek dalam memelihara keturunan adalah dengan perkawinan. Namun selama pandemi berlangsung, menurut data yang dilansir oleh kompas.com, bahwa angka perceraian selama pandemi Covid-19 mencapai 3.513 kasus. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dari total 5.709 sidang putusan. Jumlah tersebut dihitung selama periode Maret 2020 hingga Februari 2021 atau selama masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut, tingkat perceraian di Indonesia terus meningkat. Pada 2015, sebanyak 5,89 persen pasangan suami istri bercerai (hidup). Jumlahnya sekitar 3,9 juta dari total 67,2 juta rumah tangga. Pada 2020, persentase perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga atau sekitar 4,7 juta pasangan.

Melihat data tersebut, pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang serius dalam mempertahankan perkawinan sesuai dengan prinsip *hifzh an-nasl*. Dalam *hifzh an-nasl* memiliki fungsi perlindungan, yakni mengamanatkan bahwa keluarga merupakan tempat berlindung anggotanya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya [27]. Dengan maraknya perceraian pada saat pandemi, hal ini merusak prinsip yang bersifat *dharuri*.

4. Kesimpulan

Indonesia dalam sistem hukum yang dianut diarahkan untuk mengakomodasi perlindungan atas kepentingan dan hak-hak warga negara, termasuk dalam ranah kesehatan. Indonesia dengan kasus pertama Covid-19 yang diumumkan pada 2 Maret 2020 merupakan negara terpadat keempat di dunia dan diperkirakan akan terpengaruh secara signifikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 ditandai dengan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dan penerbitan berbagai kebijakan aturan protokol/panduan kesehatan, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 apabila dikaji dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah asy – Asyatibi* dengan menjamin perlindungan hak – hak rakyat dalam lima unsur pokok (*din, nafs, nasl, mal dan 'aq*) telah terpenuhi kecuali *an-nasl*. Prinsip ad-dharuriyyat al khams dalam maqashid syariah adalah hal yang bersifat pokok, apabila satu rusak maka akan berdampak pada kehidupan manusia. Dengan demikian, menjaga kelima prinsip di atas adalah hal yang wajib untuk meraih kemuliaan dan menjauhkan kemudharatan.

Referensi

- [1] E. Paul, G. W. Brown, and V. Ridde, "COVID-19: time for paradigm shift in the nexus between local, national and global health," *BMJ global health*, vol. 5, no. 4, p. e002622, 2020.
- [2] R. Djalante *et al.*, "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020," *Progress in Disaster Science*, vol. 6, p. 100091, 2020.
- [3] H. Inoue and Y. Todo, "The propagation of economic impacts through supply chains: The case of a mega-city lockdown to prevent the spread of COVID-19," *PloS one*, vol. 15, no. 9, p. e0239251, 2020.
- [4] S. Susilawati, R. Falefi, and A. Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, vol. 3, no. 2, pp. 1147–1156, 2020.
- [5] A. Halimatussadiyah *et al.*, "Thinking Ahead: Indonesia's Agenda on Sustainable Recovery from COVID-19 Pandemic," 2020.
- [6] W. Hadiwardoyo, "Kerugian ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19," *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, vol. 2, no. 2, pp. 83–92, 2020.
- [7] I. Bavli, B. Sutton, and S. Galea, "Harms of public health interventions against covid-19 must not be ignored," *bmj*, vol. 371, 2020.
- [8] R. M. Thaariq, M. F. R. Wahyu, D. R. Ningrum, and C. N. Aidha, "Kemiskinan Multidimensi dan Risiko Covid-19 di Indonesia," *PRAKARSA Work Pap No01*, vol. 1, pp. 1–29, 2020.
- [9] A. Jusriadi, L. A. Kamaluddin, and A. Aljurida, "Manajemen Mitigasi Krisis Pangan di Era Pandemi Covid 19," *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, vol. 2, no. 2, pp. 216–227, 2020.
- [10] A. Absori, N. Nurhayati, M. Bangsawan, A. Budiono, A. Achmadi, and H. S. W. Nugroho, "Green and Health Constitution of Green Open Space and Its Implementation in Surakarta," *Journal of Global Pharma Technology*, vol. 12, no. 9, pp. 70–74, 2020.

- [11] W. F. Riyanto, "Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah (Perspektif Ilmu Ekonomi Islam Kontemporer)," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2016.
- [12] R. N. Putri, "Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 20, no. 2, pp. 705–709, 2020.
- [13] D. Tuwu, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19," *Journal Publicuho*, vol. 3, no. 2, pp. 267–278, 2020.
- [14] M. Muhyiddin, "Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, vol. 4, no. 2, pp. 240–252, 2020.
- [15] I. W. Wiryawan, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia," *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, pp. 179–188, 2020.
- [16] L. J. Barany, I. Simanjuntak, D. A. Widia, and Y. R. Damuri, "Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran," *Centre for Strategic and International Studies*, 2020.
- [17] R. T. P. Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah Dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, vol. 2, no. 2, pp. 142–159, 2014.
- [18] P. Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," *Cross-border*, vol. 4, no. 2, pp. 201–216, 2021.
- [19] S. L. Sulistiani, "Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia," *Law and Justice*, vol. 3, no. 2, pp. 91–97, 2019.
- [20] S. R. Febriadi, "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 231–245, 2017.
- [21] M. R. Wahab, "TINJAUAN MAQASID SYARIAH SEBAGAI LANDASAN HUKUM KONTEMPORER," *University of Darussalam Gontor 15-16 September 2018*, p. 364, 2018.
- [22] F. Gandryani and F. Hadi, "PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 10, no. 1, p. 23, 2021.
- [23] A. Asmuni, "Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya," *Jurnal Paedagogy*, vol. 7, no. 4, pp. 281–288, 2020.
- [24] H. Retnaningsih, "Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, vol. 11, no. 2, pp. 215–227, 2020.
- [25] W. Rahmansyah, R. A. Qadri, R. T. S. R. A. Sakti, and S. Ikhsan, "Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia," *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, vol. 2, no. 1, pp. 90–102, 2020.
- [26] A. M. Anshor and M. N. Muttaqin, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 159–176, 2020.
- [27] I. D. M. SUKA, "STRATEGI PENGUATAN FUNGSI KELUARGA PADA ERA PANDEMI COVID-19," *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, vol. 1, no. 1, pp. 36–43, 2021.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)